



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JANUARI, tempat lahir Pasir Lawas, umur/tanggal lahir 53 tahun/01 Maret 1970, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampuang V Koto Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon bernama Agoesman;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa suami Pemohon yaitu Agoesman telah meninggal dunia pada hari Senin, 28 Agustus 2006 di Kampuang V Koto Balah Hilia Lubuk Alung di karenakan sakit dan usia tua, kemudian dikebumikan dipemakam keluarga di Kampuang Sabalah Balah Hilia Lubuk Alung;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas kematian atas nama almarhum Agoesman untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
5. Bahwa pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Panamanian tetapi terkendala karena berdasarkan pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 tentang persyaratan dana tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pengurusan data kematian salah satu syaratnya adanya penetapan pengadilan;

Hal. 1 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberi pentapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Agoesman di Kampuang V Koto Balah Hilia Lubuk Alung di karenakan sakit dan usia tua kemudian dikuburkan dipemakam keluarga di Kampuang Sabalah Balah Hilia Lubuk Alung;
3. Menetapkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman di Kota Pariaman untuk memerbitkan akta kematian atas nama Agoesman yang meninggal dunia di Kampuang V Koto Balah Hilia Lubuk Alung pada tanggal 28 Agustus 2006;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Pemohon, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan di persidangan surat- surat bukti berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 1305016510700001, tanggal 06 Juli 2021, atas nama Januari, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 1305011602150006, tanggal 20 November 2020, atas nama Januari (Pemohon), telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) Kebenaran Data Data Kematian, atas nama Agoesman (suami Pemohon), telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, No. 139/PEM/WN-BLHLA/X-2023, tanggal 23 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Hal. 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 174/33/IX/86, tanggal 16 September 1986, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan secara materil surat-surat bukti tersebut bernilai pembuktian yang kuat dan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain Pemohon mengajukan bukti surat, telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Henma Hendra, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampuang V Koto Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Agoesman;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yuli dan Jefri;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Agoesman tersebut telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 28 Agustus 2006 karena usia lanjut dan mengidap penyakit paru-paru, kemudian dikebumikan di pemakaman keluarga di Kampuang Sabalah, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia Agoesman masih berstatus sebagai suami sah Pemohon;
 - Bahwa semasa hidupnya Agoesman bekerja sebagai guru SD;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ini agar diberikan penetapan oleh Pengadilan yang menyatakan orang tua Pemohon yang bernama Jais telah meninggal dunia sehingga Kandor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat menerbitkan akta kematian atas nama Jais tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Supratman, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampuang V Koto Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;

Hal. 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Agoesman;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yuli dan Jefri;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Agoesman tersebut telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 28 Agustus 2006 karena usia lanjut dan mengidap penyakit paru-paru, kemudian dikuburkan di pemakaman keluarga di Kampung Sabalah, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Agoesman masih berstatus sebagai suami sah Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Agoesman bekerja sebagai guru SD;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ini agar diberikan penetapan oleh Pengadilan yang menyatakan orang tua Pemohon yang bernama Jais telah meninggal dunia sehingga Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat menerbitkan akta kematian atas nama Jais tersebut; Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kampung V Koto Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Agoesman;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Agoesman tersebut telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2006 di Kampung V Koto Balah Hilia Lubuk Alung di karenakan sakit dan usia tua, kemudian dikuburkan dipemakaman keluarga di Kampung Sabalah Balah Hilia Lubuk Alung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ini agar diberikan penetapan oleh Pengadilan yang menyatakan suami Pemohon yang bernama Agoesman telah meninggal dunia sehingga Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat menerbitkan akta kematian atas nama Jais tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk meminta penetapan Akta Kematian yang akan Pemohon gunakan untuk berbagai keperluan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon ajukan kepersidangan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kampuang V Koto Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, maka Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, sebagaimana bukti surat bertanda P.1;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agoesman, sebagaimana bukti surat bertanda P.6;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Agoesman tersebut telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2006 di Kampuang V Koto Balah Hilia Lubuk Alung, kemudian dikuburkan di Kampuang Sabalah Balah Hilia Lubuk Alung, sebagaimana bukti surat bertanda P.5;

Menimbang, bahwa Saksi Zainudin dan Saksi Supratman dipersidangan menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Agoesman telah meninggal dunia dan sampai dengan saat ini Pemohon belum melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sehingga belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa permohonan Akta Kematian merupakan salah satu jenis perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pariaman. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting. Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang mengenai kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa "Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang

Hal. 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematian terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematiannya” sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Agoesman telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2006 di Kampuang V Koto Balah Hilia Lubuk Alung, kemudian dikebumikan di Kampuang Sabalah Balah Hilia Lubuk Alung n, dan oleh Pemohon sampai saat ini belum dilaporkan Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dali-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a, Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon yang bernama AGOESMAN yang telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2006 di Kampuang V Koto Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman agar kematian suami Pemohon yang bernama AGOESMAN dicatitkan dalam buku

Hal. 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Jais;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Safwanuddin Siregar, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desmawati, S.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan	Rp.100.000,00
PNBP panggilan pertama	Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Pmn